



P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI;**
Tempat lahir : Pematang Bango (Pagar Alam);
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pengandonan RT 08 RW 02 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor : Sp.Kap/30/VIII/2017/Reskrim tanggal 11 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Firmansyah, S.H. dan Isriwati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 118/Pid.B/2017/PN Pga tanggal 31 Oktober 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 November 2017 No. Reg. Perkara : PDM- 57/N.6.15.6/ Euh.2 /10/ 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata api atau bahan peledak"**, melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Membebani terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan 18 Oktober 2017 No. Reg. Perkara : PDM-57/N.6.15.6/Epp.2/08/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 , bertempat di Perkebunan warga Tanjung Aro Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro, berdasarkan laporan informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Juli 2017 di Desa Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atas informasi tersebut Saksi Syamsu Rizal bersama Saksi Julianda melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian keberadaan terdakwa di ketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro. Selanjutnya Saksi Syamsu Rizal bersama Saksi Julianda menuju ketempat terdakwa berada, sampai di tempat tersebut Saksi Syamsu Rizal bersama Saksi Julianda melakukan pengintaian dan berusaha mendekati terdakwa dan kedatangan Saksi Syamsu Rizal bersama Saksi Julianda di ketahui terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan dengan memasukan sebutir amunisi/peluru ke dalam laras senjata api kemudian terdakwa menyelipkan senjata api tersebut kepinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa berusaha kabur dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berlari ke perkebunan, kemudian Saksi Syamsu Rizal bersama Saksi Julianda melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika terdakwa melintasi sungai kecil terdakwa terjatuh dan terdakwa berusaha membuang senjata api tersebut dan selanjutnya terdakwa di amankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Terdakwa membawa, memiliki senjata api dan amunisi/peluru tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui membawa, memiliki senjata api dan amunisi/peluru Tajam tersebut dilarang Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSU RIZAL BIN ABDUL MOTOLIP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Julianda Saputra Bin H. Hajarudin Yamin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa izin memiliki dan membawa senjata api;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Perkebunan warga Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa penangkapan bermula adanya laporan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 di Ds. Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Julianda melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Julianda menuju ke tempat Terdakwa berada, lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama saksi Julianda melakukan pengintaian dan berusaha mendekati Terdakwa, namun kedatangan saksi dan saksi Julianda diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan dengan memasukan sebutir amunisi/peluru ke dalam laras senjata api, kemudian Terdakwa menyelipkan senjata api tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa berusaha kabur dengan cara berlari ke perkebunan;
- Bahwa saksi bersama saksi Julianda melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa melintasi sungai kecil, Terdakwa terjatuh dan berusaha membuang senjata api tersebut, namun saksi dan saksi Julianda berhasil mencegahnya dan selanjutnya Terdakwa berikut senjata api diamankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;
- Bahwa benar senjata api tersebut diakui adalah milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa memiliki senjata api berikut 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JULIANDA SAPUTRA BIN H. HAJARUDIN YAMIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syamsu Rizal Bin Abdul Mutolip melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa izin memiliki dan membawa senjata api;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Perkebunan warga Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula adanya laporan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 di Ds. Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Syamsu Rizal melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro;
- Bahwa saksi bersama saksi Syamsu Rizal menuju ke tempat Terdakwa berada, lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama saksi Syamsu Rizal melakukan pengintaian dan berusaha mendekati Terdakwa, namun kedatangan saksi dan saksi Syamsu Rizal diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan dengan memasukan sebutir amunisi/peluru ke dalam laras senjata api, kemudian Terdakwa menyelipkan senjata api tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa berusaha kabur dengan cara berlari ke perkebunan;
- Bahwa saksi bersama saksi Syamsu Rizal melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa melintasi sungai kecil, Terdakwa terjatuh dan berusaha membuang senjata api tersebut, namun saksi dan saksi Syamsu Rizal berhasil mencegahnya dan selanjutnya Terdakwa berikut senjata api diamankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;
- Bahwa benar senjata api tersebut diakui adalah milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa memiliki senjata api berikut 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) orang anggota polisi, yaitu saksi Syamsu Rizal Bin Abdul Mutolip dan saksi Julianda Saputra Bin H. Hajarudin Yamin karena tanpa izin memiliki dan membawa senjata api;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Perkebunan warga Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat Terdakwa berada di Perkebunan warga Tanjung Aro untuk mencari kayu bakar, lalu Terdakwa melihat ke arah jalan raya ada saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda dengan bersenjata;
- Bahwa melihat kedatangan saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda, Terdakwa berusaha kabur dengan cara melarikan diri ke arah sungai kecil dan seketika itu terdakwa terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar letusan dan kaki Terdakwa sebelah kanan tertembak;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuang senjata api yang diselipkan di pinggang sebelah kiri beserta 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm, namun dapat dicegah oleh saksi Syamsu Rizal dan saksi Julianda yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;
- Bahwa senjata api dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm tersebut adalah milik Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm ;
- 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 142/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 22 Agustus 2017, yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) orang anggota polisi, yaitu saksi Syamsu Rizal Bin Abdul Mutolip dan saksi Julianda Saputra Bin H. Hajarudin Yamin karena tanpa izin memiliki dan membawa senjata api;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Perkebunan warga Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan bermula adanya laporan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 di Ds. Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro;
- Bahwa saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda menuju ke tempat Terdakwa berada, lalu sesampainya di tempat tersebut, saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda melakukan pengintaian dan berusaha mendekati Terdakwa, namun kedatangan saksi dan saksi Julianda diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan dengan memasukan sebutir amunisi/peluru ke dalam laras senjata api, kemudian Terdakwa menyelipkan senjata api tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa berusaha kabur dengan cara berlari ke perkebunan;
- Bahwa saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa melintasi sungai kecil, Terdakwa terjatuh dan berusaha membuang senjata api tersebut, namun saksi Syamsu Rizal dan saksi Julianda berhasil mencegahnya dan selanjutnya Terdakwa berikut senjata api diamankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;

- Bahwa senjata api tersebut diakui adalah milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata api berikut 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) ke-Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) ke-Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak;
3. Membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan*" dapat diartikan bahwa sesuatu, yang dalam hal ini adalah senjata penikam atau senjata penusuk, berada dalam dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa bermula saat saksi Syamsu Rizal dan saksi Julianda melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2017 di Ds. Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa diketahui sedang berada di Perkebunan warga Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Pagar Alam, sehingga saksi Syamsu Rizal dan saksi Julianda mendatangi tempat tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda melakukan pengintaian dan berusaha mendekati Terdakwa, namun kedatangan saksi dan saksi Julianda diketahui Terdakwa, sehingga Terdakwa berdiri dan dengan memasukan sebutir amunisi/peluru ke dalam laras senjata api, kemudian Terdakwa menyelipkan senjata api tersebut ke pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa berusaha kabur dengan cara berlari ke perkebunan;

Menimbang, bahwa saksi Syamsu Rizal bersama saksi Julianda melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ketika Terdakwa melintasi sungai kecil, Terdakwa terjatuh dan berusaha membuang senjata api tersebut, namun saksi Syamsu Rizal dan saksi Julianda berhasil mencegahnya dan selanjutnya Terdakwa berikut senjata api diamankan dan langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak*" ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "*membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak*", maka Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak:

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan tanpa hak*" berasal dari kata *zonder bevoegdheid* yang merupakan penerjemahan dari "*wedderrechtelijk* (perbuatan melawan hukum)". Ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”. Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “ bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”. (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 353-354)

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak dalam hal memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm dan 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm tersebut tidak memiliki dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa “tanpa hak pada diri seseorang” atau “tanpa kewenangan” memiliki dan membawa senjata api dan amunisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata api dan amunisi**”.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Pagar Alam;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yaitu merupakan milik Terdakwa yang dimiliki tanpa dengan melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TOPER ARAS APITTOPER Als IPUNG Bin RUSTAM EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata api dan amunisi”**;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam laras pendek jenis patahan, terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, panjang senjata api sekitar 13 mm ;
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif kaliber 38 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 118/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)